

- Pelaksanaan
 - Pencapaian tujuan
- e. Rekomendasi;
- Sistem pengelolaan
- Materi dan alokasi waktu
- Metoda penyajian
- f. Penutup.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

1. Sanksi yang diberikan kepada peserta PKKMB yang melanggar peraturan ini dapat berupa :
 - a. Teguran lisan atau tulisan;
 - b. Tidak lulus dalam kegiatan PKKMB;
 - c. Tidak dilanjutkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dalam tenggang waktu tertentu;
 - d. Keharusan memberikan ganti rugi yang bersifat materiil;
 - e. Penyerahan kasus pelanggaran kepada pihak Kepolisian;
 - f. Pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Bung Hatta.
2. Bagi Peserta yang belum lulus atau tidak mengikuti kegiatan PKKMB, maka:
 - a. Diwajibkan untuk mengulang pada periode tahun berikutnya;
 - b. Tidak boleh duduk sebagai pengurus kelembagaan kemahasiswaan;
 - c. Tidak diberikan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa;